



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 110/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal untuk Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,  
ttd  
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KENDAL NOMOR 110/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PATEAN  
 KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PATEAN  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA PAKISAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KHAMIDATUN MA'RIFAH	P	PAKISAN RT 008 / RW 001
2.	AHMAD AFIF TOIFUR	L	PAKISAN, RT 003 / RW 002
3.	BAYNAKA AFIYAN	L	PAKISAN, RT 002 / RW 002

B. DESA PLOSOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DAVID AMARYULI SETIAJI	L	NGANDONG, RT 002/RW 009 PLOSOSARI
2.	JUWARTI	P	PLOSOSARI, RT 002 / RW 004
3.	UNTUNG	L	NGANDONG, RT 001/RW 009 PLOSOSARI

C. DESA MLATIHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IMAM MASYHADI	L	BARANGAN, RT 004/RW 004
2.	MUHAMMAD TAFTAZANI	L	BLIMBING RT 009/RW001
3.	A. FARKHAN	L	KARANGBOYO RT 006/RW002

D. DESA WIROSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUYANTO	L	WONOREJO RT 02/RW 02 WIROSARI
2.	SUMARYADI	L	WONOREJO RT 05/ RW 02 WIROSARI
3.	FITRIANA	P	WONOGIRI RT 07/ RW 01 WIROSARI

E. DESA PAGERSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EKO SUSILO	L	PAGERSARI, RT 01/ RW 01
2.	ARDI ILHAM LISTIAJI	L	PAGERSARI, RT 03/ RW 02
3.	ERI SISTIANA	P	PATUREN, RT 01/ RW 03 PAGERSARI

F. DESA SELO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR SINGGIH JATI UTOMO	L	SELO RT003/RW001
2.	SARYADI	L	SELO TENGAH, RT 01/RW02
3.	MUNAWAROH	P	SAMBENGAN, RT 03/RW 03

G. DESA CURUG SEWU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WAHYU HIDAYAT	L	PATEAN, RT 001 / RW 003
2.	DHIMAS AGIL SUTOTO	L	MOJOPAIT, RT 02/RW 06
3.	MUHAMMAD FAIZIN	L	CURUG, RT 03/ RW 09

H. DESA GEDONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KASIYANTO	L	ROWOGANDU RT004/RW002
2.	TAUFIK HIDAYAT	L	WATES RT003/RW001
3.	IHWAN NUR SHODIQ	L	GEDONG RT 03/RW 05

I. DESA SUKOMANGLI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALDINO FERRY MACHMUDI	L	SUKOMANGLI, RT 05/ RW 01
2.	PUJI PRAPSILO	L	SUKOMANGLI, RT 02/ RW 01
3.	SUYADI	L	SUKOMANGLI, RT 04/ RW 01

J. DESA KALIBARENG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TRI MAHATI	P	KEMLOKO RT 04/RW 02
2.	FAHRUDIN	L	KEMLOKO RT 05/RW 02
3.	MUSRIFIN	L	KALIBARENG RT001/RW001

K. DESA KALILUMPANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HERI ISWANTO	L	KALILUMPANG RT 08/RW 04
2.	AKHMAD YASIRUN	L	KALILUMPANG RT 07/RW 03
3.	BINTI ROIHATUL JANNAH	P	BOYO JURANG RT 16/RW 07

L. DESA KALICES

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PRASOJO	L	JAMBU, RT 001 / RW 001
2.	TIRTO AJI	L	MUNCAR RT 01/RW 03
3.	RIDHO ALAIKA SALAM	L	WONOKERTO RT 02/RW 02

M. DESA SIDOKUMPUL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARLIYAN KUSTIYANTO	L	SIDOKUMPUL RT 30/RW 10
2.	JUNARIYAH	P	KALIKUNAL, RT 037 / RW 011
3.	NUR ANNISA	P	PESANGGRAHAN RT 32/RW 10

N. DESA SIDODADI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PURWADI	L	GEMUH SINGKALAN RT004/RW004
2.	SUPARTONO	L	REMBES RT 05/RW 03 SIDODADI
3.	HARIONO	L	PAKEMAN RT004/RW002

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,

